



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti
Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas**



Telp : (0733) 328-0233 Email : kpu.musirawas2018@gmail.com web : www.kpu-musirawas.go.id

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 331/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
DESA MEGANG SAKTI II KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Megang Sakti II** Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEGANG SAKTI I KEKAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **Megang Sakti II** Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas sebagai laporan.

Ditetapkan di : **Megang Sakti II**

Pada tanggal : 06 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MEGANG SAKTI II



(Handwritten signature)
ZAHRA LORRA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SOBIRIN,S.Ag		Desa Megang Sakti II
2	SOBIRIN,S.Pd.I		Desa Megang Sakti II
3	KODRI		Desa Megang Sakti II
4	TONI MUSTAKIM		Desa Megang Sakti II
5	HERLANI		Desa Megang Sakti II
6	CAHYO PURNOMO		Desa Megang Sakti II
7	M. KADARISMAN		Desa Megang Sakti II

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WANIDI		Desa Megang Sakti II
2	WIDODO		Desa Megang Sakti II
3	SARIJA		Desa Megang Sakti II
4	AYU LESTARI		Desa Megang Sakti II
5	TEGUH WIDODO		Desa Megang Sakti II
6	DWI JURWINDA		Desa Megang Sakti II
7	ADI SUWANDAR		Desa Megang Sakti II

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WASINO		Desa Megang Sakti II
2	SAKINO		Desa Megang Sakti II
3	SAYUTI MAMORA		Desa Megang Sakti II
4	ZULKARNAIN		Desa Megang Sakti II
5	NGADIYAH		Desa Megang Sakti II
6	SUKANDI		Desa Megang Sakti II
7	SUJARWOTO		Desa Megang Sakti II

Ditetapkan di Megang Sakti II
pada tanggal 06 April 2019



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA MEGANG SAKTI II

CAPIB (SANTA LUFFI)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
 NOMOR : 331/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEGANG SAKTI II KEKAMATAN MEGANG
 SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MEGANG SAKTI II
 DI KEKAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019**

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL ROHMAN		Desa Megang Sakti II
2	SAHAK		Desa Megang Sakti II
3	AHMAD TIBYANI		Desa Megang Sakti II
4	SUNARTI		Desa Megang Sakti II
5	DIAN RUBIANTI		Desa Megang Sakti II
6	AGUNG PRIO ANDOKO		Desa Megang Sakti II
7	AGUS PRIONO		Desa Megang Sakti II

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARMADI		Desa Megang Sakti II
2	KATIMUN		Desa Megang Sakti II
3	ELNA RIDIANI		Desa Megang Sakti II
4	TEJO UTOMO		Desa Megang Sakti II
5	FRANCISKUS PAYAT		Desa Megang Sakti II
6	WINDA SRI MARYATI		Desa Megang Sakti II
7	MUHADI		Desa Megang Sakti II

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PARYADI		Desa Megang Sakti II
2	NARTO		Desa Megang Sakti II
3	ALI MAHMUD		Desa Megang Sakti II
4	DARYANTO		Desa Megang Sakti II
5	MASRUOH		Desa Megang Sakti II
6	HARIADI		Desa Megang Sakti II
7	HAMRIN HUSMED		Desa Megang Sakti II

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAIMAN		Desa Megang Sakti II
2	DIDIK SETYAWAN		Desa Megang Sakti II
3	LENI MARLINA		Desa Megang Sakti II
4	AGUS WIJAYANTO		Desa Megang Sakti II
5	SUNARKO		Desa Megang Sakti II
6	EKA NURHAYATI		Desa Megang Sakti II
7	MUHAMMAD DAHLAN		Desa Megang Sakti II